



PUTUSAN

Nomor 1150 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SANTOSO**;
2. **ABDUL QOHAR**,;
3. **NUR ROCHDIN**, ketiganya selaku pribadi dan memilih kediaman hukum di kantor kuasa hukumnya yang dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Saibun Manurung, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Saibun Manurung, S.H., & Rekan", berkantor di Jalan Swadaya Nomor 21, RT/RW : 007/006, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

terhadap:

1. **ANTON SETIAWAN**;
2. **ESTER WULANDARI**, keduanya bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok M 10 Nomor 44, RT/RW 007/027, Kelurahan Tanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
3. **BENI ARFIAN**, bertempat tinggal di Jalan Nanas Blok B6, Nomor 007, RT/RW : 005/012, Kelurahan Karanggen, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Termohon Tidak Membayar Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih.

Bahwa salah satu syarat dikabulkannya permohonan pailit adalah jika Debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Pasal 2 ayat (1):

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya":

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2016, Termohon telah membuat dan Menandatangani:
 - a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 20 tertanggal 2 September 2016, dibuat dihadapan Notaris Riefky Adian, S.H., MKn., (Bukti P-1);
 - b. Akta Pernyataan Nomor 10 tertanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Notaris Riefky Adian, S.H., MKn., (Bukti P-2);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah mengadakan dan terikat dengan:
 - a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 20 tertanggal 2 September 2016, dibuat dihadapan Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., dengan besarnya pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan lamanya pinjaman disetujui 5 (lima) bulan, jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 Februari 2017 terhitung dari tanggal Akta dibuat. (Bukti P-1);
 - b. Akta Pernyataan Nomor 10 tertanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., yang berisi bahwa Termohon menyatakan tidak bisa membayar hutang para Pemohon sesuai Akta Pengakuan Hutang Nomor 20 tertanggal 2 September 2016, dibuat dihadapan Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., hal ini menunjukkan jelas dan terbukti bahwa utang Termohon telah jatuh tempo (Bukti P-2);
3. Bahwa dengan berlari-larutnya keterlambatan atas hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan yang belum terselesaikan tersebut sangat merugikan Pemohon, walaupun demikian Pemohon masih memberikan toleransi kepada pihak Termohon untuk menyelesaikan sisa hutang dengan baik;
4. Bahwa atas perbuatan Termohon yang melalaikan kewajibannya sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 20 tertanggal 2 September 2016, dibuat dihadapan Notaris Riefky Adian, dan berlari-larutnya

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan atas pembayaran sampai saat ini Termohon tetap tidak melaksanakan pembayaran sisa hutang yang sudah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih, hal ini sangat merugikan pihak Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas dan terbukti bahwa Pemohon memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Termohon sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian tagihan pokok sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

B. Bahwa Pihak Termohon Memiliki Dua Atau Lebih Kreditur.

Bahwa Termohon memiliki utang yang sudah Jatuh Tempo dan dapat ditagih, yaitu antara lain kepada:

1. Nur Rochdin yang beralamat di Lingk. Bandungan, RT/RW : 001/007, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, dengan nilai tagihan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sesuai Akta Pengakuan Hutang Nomor 19 tertanggal 1 September 2016, dibuat dihadapan Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., (Bukti P-3), dimana nilai tagihan sebenarnya dapat diketahui dalam verifikasi Kreditur;
2. Abdul Qohar yang beralamat di Karanganom, RT/RW : 004/001, Kelurahan Karanganom, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dengan nilai tagihan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sesuai Akta Pengakuan Hutang Nomor 21 tertanggal 2 September 2016, dibuat dihadapan Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., (Bukti P-4), dimana nilai tagihan sebenarnya dapat diketahui dalam verifikasi Kreditur;
3. Ny. Ermienwati yang beralamat di Jalan Bukit Baladewa Nomor 6, RT/RW : 008/011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan nilai tagihan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dimana nilai tagihan sebenarnya dapat diketahui dalam verifikasi Kreditur;
4. Wahyu Cahyono yang beralamat di Dusun Karanganyar RT/RW : 004/005, Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dengan nilai tagihan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh miliar rupiah) dimana nilai tagihan sebenarnya dapat diketahui dalam verifikasi Kreditur;
5. Ari Hiryadianto yang beralamat di Purwosari, RT/RW : 004/004, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan nilai tagihan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh miliar rupiah) dimana nilai tagihan sebenarnya dapat diketahui dalam verifikasi Kreditur;



Masing-masing nilai tagihan tersebut akan diketahui dengan pasti setelah adanya rapat Kreditur. Dari beberapa utang yang belum terlunasi terhadap pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, maka jelas bahwa Termohon memiliki utang kepada pihak tain atau Kreditur lain yang jumlahnya adalah lebih dari dua pihak, sehingga unsur adanya dua atau lebih Kreditur dalam permohonan pailit ini secara nyata telah terpenuhi dengan jelas dan tidak ada keraguan sama sekali;

C. Permohonan Pailit Harus Dikabulkan Dikarenakan Syarat Adanya Fakta Atau Keadaan Sederhana Telah Terpenuhi.

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan manakala adanya fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat dibuktikan di Pengadilan menyangkut syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya Kreditur yang dua atau lebih yang mengajukan permohonan pernyataan pailit;

Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

Dengan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti yang kami sampaikan tersebut diatas maka teramat jelas ternyata kebenarannya, yaitu adanya hubungan utang piutang antara pihak Pemohon dan Termohon yang sudah jatuh tempo tapi sampai saat ini tidak dilunasi. Demikian pula adanya beberapa pihak Kreditur lain yang juga mempunyai piutang kepada pihak Termohon yang sampai saat ini juga belum dilunasi;

Oleh karena itu, hal tersebut merupakan adanya suatu fakta atau keadaan sederhana yang amat meyakinkan sehingga Permohonan Pernyataan Pailit tersebut harus dikabulkan, dan Pihak Pemohon mengajukan permohonan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut untuk menjatuhkan dalam putusannya, “menyatakan pailit pihak Termohon dengan segala akibat hukumnya”;

D. Usul Pengangkatan Kurator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004, maka dalam hal adanya putusan pernyataan pailit, maka pihak Pengadilan harus mengangkat Kurator dan Hakim Pengawas;

Oleh karena itu, jika permohonan pailit ini dikabulkan oleh Pengadilan, maka dengan ini pihak Pemohon bermaksud mengajukan usul pengangkatan Kurator untuk melakukan tugas-tugas pengurusan dan pemberesan yaitu:

1. Sonny Wuisan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-191 tertanggal 18 Oktober 2016 berkantor di Kantor Hukum Sonny Wuisan, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Kwini Nomor 1, Senen, Jakarta Pusat;
2. Paulus Budi Hartono, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-187 tertanggal 18 Oktober 2016 berkantor di Kantor Hukum Paulus Budi Hartono, S.H., beralamat di Jalan Getas Pejaten Nomor 41, Kudus, Jawa Tengah 59343;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Termohon mempnyuai hutang yang telah jatuh tempo dan dan dapat ditagih;
3. Menyatakan Termohon Pailit, pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam pernyataan kepailitan ini sesuai dengan pertimbangan Pengadilan;
5. Mengangkat:
 - Sonny Wuisan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-191 tertanggal 18 Oktober 2016 berkantor di Kantor Hukum Sonny Wuisan, SH & Rekan beralamat di Jalan Kwini Nomor 1, Senen, Jakarta Pusat;
 - Paulus Budi Hartono, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.04.03-187 tertanggal 18 Oktober 2016 berkantor di Kantor Hukum Paulus Budi Hartono, SH beralamat di Jalan Getas Pejaten Nomor 41, Kudus, 59343;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan tidak dihadiri Para Termohon pada tanggal 6 Juni 2017, terhadap putusan tersebut Para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2017 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon pada tanggal 15 Juni 2017, kemudian Para Termohon tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan Niaga tersebut di atas;
2. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut dalam Nomor (2) dua di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - A. Bahwa berdasarkan Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK/PKPU) Nomor 37 Tahun 2004 mensyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 *juncto* Pasal 8 ayat 4:
 1. Debitur memiliki dua Kreditur atau lebih;
 2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Bahwa mengenai hal tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi, lihat bukti P1, P3 dan P4, hal tersebut telah terbukti dimana Termohon Pailit memiliki utang yang jumlah nominalnya sudah jelas dan terang dan dapat ditagih telah diakui dalam Akta Pengakuan Utang yang dibuat dihadapan Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., yang jumlah nominal masing-masing:

 1. Santoso, yang beralamat di Dukuh Cendong I OR RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Tembok, Kecamatan Limpung, beragama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, semua Pemohon Pailit, dengan nilai nominal sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 20 tertanggal 2 September 2016, (Bukti P-1);
 2. Nur Rochdin yang beralamat di Lingkungan Bandungan RT/RW : 001/007, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, dengan nilai tagihan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sesuai Akta Pengakuan Hutang Nomor 19 tertanggal 1 September 2016, (Bukti P-3);
 3. Abdul Qohar yang berlamat di Karangnom RT/RW : 004/001, Kelurahan Karangnom, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dengan nilai tagihan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sesuai Akta Pengakuan Hutang Nomor 21 tertanggal 2 September 2016, dibuat dihadapan Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., (Bukti P-4);

Bahwa dalam Akta Pernyataan Nomor 10 tertanggal 17 Januari 2017 (Bukti P-2), sudah jelas dan terang Para Termohon Pailit berutang dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya;
 - B. Bahwa dengan terdapatnya Akta Pengakuan Hutang dan Akta Pernyataan yang telah dibuat dihadapan Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., maka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap syarat terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dengan demikian sudah terbukti telah terpenuhi;

- C. Bahwa berdasarkan hak tersebut di atas, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Majelis Hukum yang mengadili perkara dimaksud telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hutang Termohon kepada Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana;
- Bahwa selain tidak jelas rincian jumlah nominal hutang dari para Debitur, dalam gugatan/permohonan pailit tidak jelas tergambar hubungan Para Debitur satu dengan yang lain, sehingga harus bersama-sama dijadikan sebagai Termohon-Termohon Pailit;
- Bahwa adanya Kreditur lain tersebut tidak dijelaskan Kreditur-Kreditur tersebut apakah untuk kesemua Debitur atau tidak dan bagaimana rincian hutang terhadapnya tidak dijelaskan, hal-hal tersebut dapat menyulitkan penyelesaian proses kepailitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SANTOSO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **SANTOSO**, 2. **ABDUL QOHAR**, 3. **NUR ROCHDIN** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp	6.000,00
2. Redaksi	:Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	:Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	:Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt.Sus-Pailit/2017